WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWATENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTATEGAL

NOMOR 967/0631/ 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal, perlu melengkapi Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Tegal, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.Undang-undang . . .

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWATENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTATEGAL

NOMOR 067/0063/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal, perlu melengkapi Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Tegal, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.Undang-undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi JawaTengah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor704);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II TegalNomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor23);

13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor19);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

A. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk;
B. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar;
C. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
D. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS
E. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Mutasi Jabatan Fungsional Umum / Fungsional Tertentu Antar OPD/Internal
F. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Mutasi Keluar Antar Instansi
G. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Mutasi Masuk Antar Instansi
H. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Kompetensi ASN (Si KOMPETEN)
I. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Kegiatan Pengangkatan (Promosi), Rotasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural
J. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
K. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu
L. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Uji Kompetensi dan Tes Kesehatan Mutasi Masuk Pemerintah Kota Tegal
M. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Kenaikan Jabatan dan Alih Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu
N. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat;
O. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Belajar;
P. Standar Operasional Prosedur Penugasan Peserta Bimbingan Teknis / Pendidikan dan Pelatihan ke Luar Daerah;

Q. Standar . . .

Q. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tugas Belajar;
R. Standar Operasional Prosedur Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pensiun;
S. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai
T. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Ijin/Surat Keterangan Perceraian;
U. Standar Operasional Prosedur Pengembalian Tabungan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
V. Standar Operasional Prosedur Usulan Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil;
W. Standar Operasional Prosedur Usulan Pembuatan KartuIsteri/ Suami (Karis/su) Pegawai Negeri Sipil;
X. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kartu Identitas Pegawai(KIP);
Y. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Data SIMPEG/SAPK;

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Walikota Tegal Nomor 060/144/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian Daerah KotaTegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 06 Januari 2022

WALIKOTA TEGAL,

29.07.22

DEDY YON SUPRIYONO

ARSIP

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah KotaTegal;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah KotaTegal;
3. Arsip.